

## Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Syireen Humaira\*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*hcilennn@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract.** Narcotics are a group of substances that generally have a risk of addiction for users if used continuously. Currently, the use of narcotics is often abused by society, especially students. Data from the National Narcotics Agency (BNN) states that there has been an increase in the prevalence of drugs among pupils and students. In 2019, it was recorded at 1.1 percent, then increased to 1.38 percent in 2021. This research aims to find out the limits of narcotics abuse in view of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding narcotics abuse among students and to find out about how the law is enforced by the authorities. law and higher education in preventing and dealing with narcotics abuse. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this research indicate that the criminal act of narcotics abuse is activities related to narcotics without permission, control and supervision from authorized institutions, thereby violating statutory regulations. Narcotics abusers, including addict victims, are considered perpetrators of narcotics crimes which are only punished with imprisonment without considering the negative impacts. To prevent and overcome narcotics abuse among students, various efforts are needed from higher education institutions, such as the requirement for a Drug Free Certificate, outreach, cooperation and supervision. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to suppress the distribution and use of narcotics in Indonesia.

**Keywords:** *Law Enforcement, Narcotics Abuse, Students.*

**Abstrak.** Narkotika merupakan salah satu kelompok zat yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya jika digunakan terus menerus. Saat ini, penggunaan narkotika sering disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan telah terjadi peningkatan prevalensi narkotika di kalangan santri dan santri. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,1 persen, kemudian meningkat menjadi 1,38 persen pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut ditegakkan oleh aparat. hukum dan pendidikan tinggi dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu analisis deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kegiatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa izin, pengawasan dan pengawasan dari instansi yang berwenang sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan narkotika, termasuk korban penagih, dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang hanya dipidana dengan pidana penjara tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Diperlukan berbagai upaya dari perguruan tinggi, seperti persyaratan Surat Keterangan Bebas Narkotika, penjangkauan, kerjasama dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menekan pendistribusian dan penggunaan narkotika di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Mahasiswa.*

## A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika itu merupakan seseorang yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan tidak diawasi oleh lembaga yang berwenang secara saksama, yang berakibat sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Narkotika adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Setiap tahun maraknya penyalahgunaan narkotika telah memasuki kedalam lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja dan mahasiswa. Ini menjadi hal serius yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok remaja akhir dikarenakan memiliki rata-rata usia 19-23 tahun. Sedangkan menurut WHO batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Sasaran pengedar narkoba adalah remaja berusia antara 15 dan 25 tahun. Hal ini disebabkan fakta bahwa mahasiswa mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Mahasiswa tertarik menggunakan narkoba karena penawaran, bujukan, tekanan dari orang-orang sekitar, dan rasa ingin tahu. Masalah ini juga menyangkut dengan keberadaan kampus yang banyak terletak di tengah kota.

Beberapa hal yang dapat menjadi faktor mahasiswa untuk menyalahgunakan narkoba antara lain adalah stres belajar, rasa penasaran, pengaruh teman, kemudahan mendapatkan, serta minimnya wawasan dan kesadaran tentang bahaya dan akibat buruk dari narkotika. Hal-hal ini dapat menyebabkan mahasiswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Ketergantungan narkotika ini menyebabkan ketergantungan obat, yang menurut WHO didefinisikan sebagai “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis, yang dihasilkan oleh penggunaan obat secara berulang. Ciri-cirinya meliputi: (1) munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan harus mendapatkannya dengan segala cara; (2) kecenderungan untuk meningkatkan dosis; (3) efek merusak diri sendiri dan masyarakat”. Dampak dari meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika mengakibatkan terjadinya *lost generation* (hilangnya satu generasi).

Permasalahan ini terjadi kepada seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa tersangka yang berinisial FK memesan narkotika berjenis ganja tersebut di salah satu akun Instagram, tujuan FK memesan paket ganja itu untuk di konsumsi sendiri agar bisa mendapatkan efek menyenangkan seperti melayang/fly, penglihatan bergoyang dan perasaan lapar. Ketika FK sedang tidak menggunakan ganja timbul rasa penasaran dan rasa ingin menggunakan lagi yang membuat FK berani mencari di Instagram dan membelinya. FK yang baru berusia 19 tahun akhirnya dijatuhkan tindak Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Melihat pada Indonesia yang merupakan negara hukum menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya penegakan hukumnya serta batasan seperti apa yang mengatur penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas mendorong penulis untuk menganalisis dan menulis penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi analitis tentang suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data yang terkumpul. Penelitian ini juga

menganalisis objek tersebut berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan terkini untuk menemukan solusi dari masalah yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara menelaah sumber literatur atau sumber kepustakaan yang relevan dengan masalah utama dan melakukan interview. Peneliti juga melengkapi data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah utama dan menambahkan data primer dengan melakukan wawancara.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Batasan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa**

Dari kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dapat dilihat salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, di mana sang pelaku di jatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan tentang setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikenakan sanksi pidana. Namun terdapat ketidaksesuaian antara pasal tersebut dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-undang juga menetapkan bahwa pengguna atau pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 54 sampai Pasal 58 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba memiliki dua pilihan, yaitu: Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Hakim hanya melihat sisi pidana dalam Undang-undang tersebut menyebabkan pidana penjara hanya dilihat sebagai pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika tanpa melihat efek negatif keputusan tersebut. Tetapi putusan ini dikembalikan kepada keputusan hakim, di mana hakim telah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang telah merdeka agar dapat menyelenggarakan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan bahwa alasan-alasan tersebut baik ia jadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini bertujuan agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan dari saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

#### **Penegakan Hukum Penegakan Hukum dari Aparat Hukum dan Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika**

Karna sasaran pengedar narkotika paling banyak adalah remaja yang berusia antara 15 dan 25 tahun. Hal ini disebabkan fakta bahwa mahasiswa mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Mahasiswa tertarik menggunakan narkoba karena penawaran, bujukan, tekanan dari orang-orang sekitar, dan rasa ingin tahu. Masalah ini juga menyangkut dengan keberadaan kampus yang banyak terletak di tengah kota. Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengatur

sanksi terhadap mahasiswa yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dalam pasal 5 ayat (6) yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan secara langsung diberikan sanksi sesuai dengan kategori yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bahaya narkotika yang sangat fatal bagi pengguna narkotika, lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara. Pemerintah dan masyarakat telah berusaha mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkotika untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak buruknya. Tindakan peningkatan pengendalian serta pengawasan telah dilakukan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian dengan cara memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tanpa adanya peraturan undang-undang yang mengatur penyalahgunaan narkotika, setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi sulit. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas harus dibuat untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Tetapi salah satu masalah adanya ketidaksesuaian antara ancaman pidana yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kenyataan di lapangan. Terdapat banyak perbedaan, kebingungan, dan ketidaksesuaian dalam penerapan dan penentuan hukuman bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan pemberantasan kejahatan narkoba non-kriminal bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan tersebut mencakup edukasi masyarakat, dialog dua arah, melakukan razia, dan melakukan tes urine. Upaya pencegahan kejahatan narkoba juga dilakukan dengan mengedukasi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kedua, penindakan pidana atau tindakan pidana pemberantasan kejahatan narkoba dititikberatkan pada tindakan yang lebih represif dan bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai batasan penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang melakukan aktivitas ilegal terkait narkotika tanpa izin dan pengawasan dari pihak berwenang, yang melanggar hukum dan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika, termasuk korban pencandu, dihukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran narkotika. Untuk mengatasi masalah narkotika di kalangan mahasiswa, diperlukan langkah-langkah antisipasi, sosialisasi, kerjasama, dan pengawasan dari berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat dikurangi dan sanksi hukum dapat diberikan secara adil.

#### **Acknowledge**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak DR. Husni Syam, S.H.,LL.M. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua dan mertua tercinta, Ibunda Neny Pahriana dan Ayahanda Pujianoor, serta Ayahanda Nurjaman dan Ibunda Wiwin Rachmawati yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Suami dan Anak terkasih, Fauzan Bintang Nurzaman dan Muhammad Renzio Askary yang selalu mendukung dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun. Serta kakak dan adik tersayang, Muhammad Fikri Haikal dan Benzema Aulian Nurzaman yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya.

#### Daftar Pustaka

- [1] Oka mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1996)
- [2] Shita Ayu Azizi, dkk, “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”, *Jurnal Penelitian Health information*, Vol.15, 2023
- [3] Muhammad Putra Dinata Saragi, dkk, “Penggunaan Bimbingan Kelompok Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Mahasiswa”, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, Vol.8, No.3, 2022
- [4] Sri Purwatiningsih, “Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan dan kebijakan*, Vol 12. No. 1. 2001
- [5] Ucoc Hasian Refeiat. “Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Health and Sport*, Vol.2, No.1, 2011
- [6] Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Nakoba Di Indonesia”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.3, 2012
- [7] Frans Simangunsong, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal: Rechtstaat Ilmu Hukum Unsa*, Vol.8, No.1, 2014
- [8] I Gede Darmawan Ardika, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.2, 2020
- [9] Rohman Hakim, “Penegakan Hukum Tindak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.2, 2023.
- [10] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [11] Kitab Undang-undang Acara Pidana
- [12] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [13] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [14] Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5.

- <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- [15] Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>